



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Tidore Kepulauan unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 485);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 381);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Pengutan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN KOTA
TIDORE KEPULAUAN

ttd.

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Asman Hi Muhammad

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1.	Randi Ridwan	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Abdulharis Doa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Fitria Hi. Muhammad	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Bahrudin Tosofu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

5.	Sudirman Ismail	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PELAKSANA</u>			
1.	Akmal Daud, S.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Zulfah Badriyah, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;
2.	Husain Syawal, S.T.	Pelaksana	Anggota	
3.	Anas Abd. Rajak, S.Sos.	Staf	Anggota	
4.	Ristiya Sucining Tyas, S.S.	Staf	Anggota	
5.	Rizal M. Zainal, S.Si.	Staf	Anggota	

6.	Asti Kasim, S.E	Staf	Anggota	- Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
II TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Samsul Bakri Mahifa, S.AP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi.
2.	Suhaemi Hasan	Staf	Anggota	
3.	M. Akbar Duchlun, S.E.	Staf	Anggota	
4.	Syamil Difaul Hao Sukur, S.Kom.	Staf	Anggota	
5.	Rusmini Ibrahim, S.Sos.	Staf	Anggota	
6.	M. Taufik A. Hi. Hadad	Staf	Anggota	
7.	Sofyan S. Ahmad	Staf	Anggota	
8.	Abd Rasyid Ibrahim	Staf	Anggota	
9.	Wachyuddin Kamis	Staf	Anggota	
10.	Ahmad M. Zen	Staf	Anggota	

11.	Machmud Abbas	Staf	Anggota	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Alwia M. Saleh, S.H.	Kepala Subbagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan; - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore.
2.	Nurlaela Husen, S.SI.	Staf	Anggota	
3.	Mohdar Hamid	Staf	Anggota	
4.	Rezkyanto Tri Satiwi, S.Kom	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1.	Asman Hi. Muhammad, S.IP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraa n Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i>; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	Syahriel M. Zainal, S.Sos.	Staf	Anggota	
3.	M. Hibban Jufri, S.T.	Staf	Anggota	
4.	Rizki Haeruddin, S.H.	Staf	Anggota	

5.	Farhahdila M. Luthfi, S.H.	Staf	Anggota	
6.	Umi Salam Ismail, S.E.	Staf	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Zulfah Badriyah, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan; - Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan; - Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
2.	Husain Syawal, S.T.	Pelaksana	Anggota	
3.	Anas Abd. Rajak, S.Sos.	Staf	Anggota	
4.	Ristiya Sucining Tyas, S.S.	Staf	Anggota	
5.	Rizal M. Zainal, S.Si.	Staf	Anggota	
6.	Asti Kasim, S.E	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Alwia M. Saleh, S.H.	Kepala Subbagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;

2.	Nurlaela Husen, S.SI.	Staf	Anggota	- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3.	Mohdar Hamid	Staf	Anggota	
4.	Rezkyanto Tri Satiwi, S.Kom	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd.

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Asman Hi Muhamad